



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/04/DPRD/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur mengatur tentang kedudukan, susunan, tugas, fungsi, wewenang, hak, dan tanggungjawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur beserta alat kelengkapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Panitia

Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Penyusun Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 29 Februari 2016.
 2. Surat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, perihal Penugasan dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Penyusun Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

3. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 28 Maret 2016.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang bertugas membantu Pimpinan DPRD untuk membuat dan menyusun Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiaannya diserahkan kepada Anggota Panitia Khusus DPRD setelah terbentuk.
- KEDUA : Hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang selanjutnya dijadikan dasar untuk penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KETIGA : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dibubarkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 28 Maret 2016

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR


YADI MULYADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TENTANG TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIANJUR


NOMOR : 172.2/02/DPRD/2016

TANGGAL : 28 Maret 2016

NO.	NAMA	FRAKSI
1	MUHAMMAD HERRY W., SE., M.Si.	PARTAI DEMOKRAT
2	MUHAMMAD RIKSA I. P., SE.	PARTAI DEMOKRAT
3	H. USEP SETIAWAN, SH.	PARTAI DEMOKRAT
4	ENOK WAHIDAH, S.Ag.	PARTAI DEMOKRAT
5	ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos.	PARTAI GOLONGAN KARYA
6	Drs. H. SAPTURO	PARTAI GOLONGAN KARYA
7	DEDIH SUGIANTO	PARTAI GOLONGAN KARYA
8	YEDI RISWANDI, S.IP.	PDI PERJUANGAN
9	YUSUP EPENDI	PDI PERJUANGAN
10	GERRI ARDIWIMARTA, ST.	PDI PERJUANGAN
11	Drs. H. GUGUN GUNAWAN	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
12	H. CECEP SYAEPUDIN ZUHRI, SH., MH.	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
13	Drs. H. ACENG ROMDON	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
14	TEGUH AGUNG NM, S.Si.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
15	drh. BARUNA F. W.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
16	LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd., MP.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
17	DEDE BADRI, S.Ag., MM.Pd.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
18	TIKA LATIFAH, S.Sos.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
19	SUKANDAR SUDIRHAP	PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 28 Maret 2016

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR


YADI MULYADI